



SURAT IZIN PRAKTIK (SIP)

Nomor: NR33162501000719

Dasar: a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- c. Peraturan Bupati Blora Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora

Memberi Izin kepada:

| | |
|------------------------------|--|
| Nama | : Karunia Semesta |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : Blora, 19 Februari 1998 |
| Alamat Rumah | : Dsn. Bapangan, rt/rw 004/003, Desa/Kel. Mendenrejo, Kec. Kradenan, Blora, Provinsi Jawa Tengah |

Untuk melaksanakan

| | |
|-----------------------|--|
| Profesi | : Apoteker |
| Alamat Praktik | : Puskesmas NGAWEN, Jl.Kawedanan No.2 Ds. Ngawen, Kec. Ngawen Desa/Kel. Ngawen, Kec. Ngawen, Blora, Provinsi Jawa Tengah |
| Nomor STR | : VT00001396733252 |

Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sampai dengan tanggal 20 Februari 2030



Dikeluarkan di : Kabupaten Blora
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLORA



BONDAN ARSIYANTI,SH.M.SI.

Pembina Utama Muda
NIP. 197609051999032004

Tembusan :

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Blora

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE) Badan Siber dan Sandi Negara.



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Dr. Soetomo No. 40 Blora, No. Tlp: (0296) 531012, 531127,

Website : dinkes.blorakab.go.id

E-mail : dinas_kesehatan@blorakab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 449/ 5418 / VII / 2023

Selubungan dengan permohonan Izin Operasional Puskesmas Ngawen Tanggal pengajuan berkas, 11 Juli 2023 dan Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 48 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora ;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pada BLUD Puskesmas
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Puskesmas


Dengan ini Dinas Kesehatan Kabupaten Blora memberikan Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas kepada :

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Nama Faskes | : | Puskesmas Ngawen |
| Alamat Faskes | : | Jl. Kawedanan No.2 Ngawen Kec. Ngawen Kabupaten Blora |
| Penanggung jawab Faskes | : | dr. Nur Istifah |
| Masa berlaku izin | : | 11 Juli 2023 sampai dengan 11 Juli 2028 |

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan : Blora
Pada Tanggal : 11 Juli 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Blora



EDI WIDAYAT S.Pd, M.Kes, M.H

Pembina Tk I

NIP. 196910251989031004

Tembusan :

1. Bupati Blora, sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
3. Arsip



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik atau hasil teknologi merupakan bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan RSF (Balai Sertifikasi Elektronik).



Dipindai dengan CamScanner



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 29112200052230001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS kepada Pelaku Usaha berikut ini:

| | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU UPTD PUSKESMAS NGAWEN KABUPATEN BLORA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2911220005223 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. KAWEDANAN NO 2, Desa/Kelurahan Ngawen, Kec. Ngawen, Kab. Blora, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 58254 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 0296361026 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86102 - Aktivitas Puskesmas |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Kawedanan No.2, Desa/Kelurahan Ngawen, Kec. Ngawen, Kab. Blora, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 58254 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 20 Juli 2023
Perubahan ke-1, Tanggal: 24 Mei 2023

a.n. Bupati Blora
Kepala DPMPTSP Kabupaten Blora,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 Juli 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.